

**PENYERTAAN MODAL DAN BANTUAN MANAJEMEN OLEH
PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA**

Oleh
Made Dita Widyantari
I Nyoman Bagiastra
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Seiring dengan ketatnya persaingan usaha saat ini, modal dan manajemen merupakan hal yang penting dalam membangun dan mengembangkan suatu usaha. Pembiayaan melalui modal ventura dapat menjadi solusi bagi suatu perusahaan, karena penyertaan modal dan bantuan manajemen merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan modal ventura dalam rangka mengembangkan usaha dari perusahaan pasangan usaha. Disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perusahaan modal ventura dalam membantu perusahaan pasangan usaha tidak hanya berupa penyertaan modal melainkan juga bantuan manajemen sehingga dapat mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha secara maksimal. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : penyertaan modal, manajemen, modal ventura

Abstract

Along with the competition in today's business, capital and management are the essential for building and developing a business. Financing through venture capital can be a solution for a company, because equity investment and relief operations management are carried out by a venture capital company as a form of responsibility by venture capital company in order to develop the business of the investee company. Thus, it can be drawn a conclusion that the venture capital company in helping the investee company not only in the form of equity investment but also helping the management in order to develop the investee company on their maximum competences. In writing this paper the authors use this type of normative legal research.

Keywords : equity investment, management, venture capital

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modal dan manajemen memiliki peran yang vital dalam suatu perusahaan agar perusahaan tersebut kian berkembang dan tetap bertahan. Dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura yang masih relatif baru ini, perusahaan pasangan usaha akan sangat terbantu dengan adanya bantuan yang tidak hanya berupa modal tetapi juga bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kegiatan usaha dari perusahaan pasangan usaha tersebut.

Sesuai dengan asas trilogi pembangunan di Indonesia yang menekankan kepada pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional, segala bentuk penyediaan dana terus dikembangkan dengan cara mengoptimalkan peranan dari lembaga pembiayaan. Perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha diharapkan mampu membantu perusahaan pasangan usahanya dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan modal ventura dalam rangka mengembangkan perusahaan pasangan usaha.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan modal ventura dalam mengembangkan perusahaan pasangan usaha.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berupa inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, dan sistem hukum¹. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²

¹ Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 29.

² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 184.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura dalam rangka Mengembangkan Usaha Perusahaan Pasangan Usaha

Modal ventura merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu tersebut lewat maka perusahaan modal ventura akan melakukan penarikan penyertaan modalnya.³ Perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.⁴

Dalam menjalankan usahanya, penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan usaha dari perusahaan pasangan usaha saja, tetapi juga untuk membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan maupun dalam tahap kemunduran usaha sejauh perusahaan pasangan usaha itu memiliki prospek untuk berkembang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan memberikan penyertaan modal dan bantuan manajemen. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yaitu sebagai berikut :

1. Penyertaan Secara Langsung (*Direct Investment*)

Penyertaan ini dilakukan dalam bentuk penyertaan modal saham dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas dan penyertaan atau pembelian sebagian saham perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal ventura yang akan berdampak pada komposisi kepemilikan saham dan susunan kepengurusan yang memungkinkan perusahaan modal ventura menempatkan pegawainya dalam perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

³ Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.125

⁴ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.19

2. Penyertaan Secara Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Penyertaan modal ini dilakukan pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk obligasi konversi yaitu pola pembiayaan yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Setelah terjadi konversi, perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha memiliki kedudukan yang sama selaku pemegang saham yang terikat pada ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Selain itu penyertaan modal secara tidak langsung juga dapat berupa pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, yang dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Bentuk tanggung jawab yang juga dilakukan oleh perusahaan modal ventura ialah dengan memberikan bantuan manajemen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Aspek manajemen ini diantaranya tahap perencanaan untuk menentukan arah dan tujuan dengan menentukan apa yang harus dilakukan agar perusahaan pasangan usaha dapat berkembang secara optimal dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵ Tahap selanjutnya ialah pengawasan yaitu tahap yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura guna mengukur dan menilai kemajuan maupun kemunduran dari perusahaan pasangan usahanya, sehingga apabila terdapat kelemahan-kelamahan akan dapat terdeteksi sejak dini. Namun perusahaan modal ventura ini tidak diperkenankan untuk menguasai sebagian besar saham untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna melindungi keberadaan kegiatan perusahaan pasangan usaha sekaligus untuk menghindari kemungkinan penguasaan oleh perusahaan modal ventura.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Modal ventura merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu tersebut lewat maka

⁵ Kasmir, Jakfar, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, Cetakan Ke-7, Prenada Media Group, Jakarta, Hal.162

perusahaan modal ventura akan melakukan penarikan penyertaan modalnya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan memberikan penyertaan modal dan bantuan manajemen. Bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yaitu penyertaan modal secara langsung yang berupa penyertaan saham, dan penyertaan modal secara tidak langsung yang berupa penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Bentuk tanggung jawab yang juga dilakukan oleh perusahaan modal ventura ialah dengan memberikan bantuan manajemen melalui tahap perencanaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Daftar Pustaka

Buku :

Amirudin,dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, Jakfar, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, Cetakan Ke-7, Prenada Media Group, Jakarta.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.